

PENGGUNAAN HAK RETENSI DALAM PENGANGKUTAN LAUT DI INDONESIA

Natalia Wijaya

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing : Dr. Teddy Reiner S., S.H., S.Psi., M.Hum.

Abstrak

Indonesia sebagai Negara Maritim terbesar di dunia, memiliki 33 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemisahan antar wilayah tidak hanya dengan daratan, namun didominasi oleh lautan dan samudera pula. Beberapa langkah yang dilakukan guna menunjang kebutuhan hidup masyarakat adalah pemberdayaan alat pengangkut yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia berupa pengangkutan laut. Semakin populernya penggunaan pengangkutan laut ini disisi lain juga menimbulkan tuntutan dari pengguna jasa terhadap penyedia jasa pengangkutan terutama dalam hal pembayaran jasa pengangkutan tersebut. Dalam prakteknya, seringkali ditemukan bahwa pihak pengguna jasa tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pengangkutan. Hal ini kemudian menyebabkan pihak pengangkut melakukan penahanan atas barang (retensi) yang jasa angkutnya belum terlunasi tersebut. Tetapi dalam penerapannya, retensi tersebut berbenturan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga mengakibatkan kekaburan perlindungan hukum bagi pihak pengangkut.

Kata Kunci : Pengangkutan Laut, Retensi, Maritim

RETENTION RIGHTS IN SEA TRANSPORT IN INDONESIA

Natalia Wijaya

Master of Law, Law Faculty, University of Surabaya

Advisor : Dr. Teddy Reiner S., S.H., S.Psi., M.Hum.

Indonesia as the largest Maritime Country in the world, has 33 provinces spread throughout Indonesia. Separation between regions is not only by land, but is dominated by seas and oceans as well. Some of the steps taken to support people's needs include empowering means of transportation that can reach all regions in Indonesia in the form of sea transportation. The increasing popularity of using sea transportation, on the other hand, also raises demands from service users for transportation service providers, especially in terms of payment for these transportation services. In practice, it is often found that service users do not carry out payments in accordance with the terms agreed in the transportation agreement. This then causes the carrier to hold (retention) the goods whose transportation services have not been paid for. However, in practice, this retention conflicts with laws and regulations in Indonesia, resulting in the blurring of legal protection for the carrier.

Keywords: Sea Freight, Retention, Maritime